

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. (Heri Sudarsono, 2013:29).

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ataupun prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*Adl Wa Tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), *Universalisme (Alamiyah)*, serta tidak mengandung *Gharar, Maysir, Riba, Zalim* dan obyek yang haram (Suryaden, 2020).

Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan sehingga mendapatkan margin yang baik diperlukan pembiayaan secara efektif dan efisien. Kredit dalam sistem perbankan islam lebih diartikan dengan pembiayaan ini terdapat beberapa konsep yang diterapkan oleh bank syariah dalam memberikan modal atau pun kredit bagi nasabah perbankan, antara lain dengan menggunakan sistem kerja sama (bagi hasil), sistem pemberian barang modal dan sistem pemberian barang konsumtif menggunakan akad yang sesuai dengan akad yang ada dalam hukum *fiqh* islam (Veithzal Rivai, 2013).

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal Tahun 1990-an. Bank Islam di Indonesia seperti halnya juga di negara Islam lainnya melalui liku-liku yang panjang. Diawali dengan perjuangan tokoh-tokoh pemikir muslim, kemudian disusul dengan perjuangan praktisi-praktisi ekonomi dan secara organisatoris peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) cukup besar. Setelah adanya rekomendasi dari karya Majelis Ulama Indonesia tentang bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian pada Tahun 1995 berdirilah Bank Muamalat yang merupakan Bank Islam (Bank dengan sistem syariah) pertama di Indonesia. Sukses yang diraih Bank Muamalat serta keinginan-keinginan bank-bank konvensional untuk juga membuka perbankan dengan sistem syariah dengan kebijakan pemerintah (Nurul Ihsan Hasan, 2014). Kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah undang-undang pertama tentang Bank Syariah, yang berisi “bank dengan sistem bagi hasil” pada salah satu ayatnya. UU No. 7 Tahun 1992 disempurnakan dengan disahkan pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. UU tersebut berisi penjelasan dan ketentuan mengenai adanya dua sistem dalam perbankan di tanah air (*Dual Banking System*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Syariah (Ririn Wulandari, 2020:6-7).

Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya, kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat

Nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat (terutama masyarakat beragama Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Allah Berfirman Dalam Q.S Ali-Imran [3]:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan Q.S Ali-Imran [3]: 130

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum riba yang dimanfaatkan dalam Islam. Setiap pemanfaatan riba ataupun penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang dalam Islam. *Maqashid khassah* yang terdapat dalam ayat di atas adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian atas sesama, karena jika terdapat seseorang yang meminjam kepada kita menandakan bahwa ia sedang dalam kesulitan. Maka, seharusnya kita membantu sebagai sesama, bukan justru memberetkannya dengan memberikan bunga dengan berlipat. Sesungguhnya, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, atau Allah akan memudahkan urusannya (Anita Rosiyanti, 2019).

Dalam ajaran Islam, prinsip *Islamic Good Corporate Governance* tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islam dalam aktivitas kehidupan seorang muslim. Dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis, dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice (praktek terbaik) yang berlaku. Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* bagi bank umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan bahwa bank umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, serta langkah langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Ma'ruf Abdullah, 2006).

Ketika terjadi masalah ekonomi pada tahun 1997 banyak perusahaan yang bangkrut karena belum melakukan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dikenal dengan istilah GCG yang umumnya dikenal di Indonesia. Akibat dari masalah ekonomi ini berdampak buruk pada tata kelola pemerintahan di Indonesia pada saat itu, sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itu, pihak-pihak investor bangkit dari kebangkrutan

untuk memulai tata kelola perusahaan dengan rasio nasional, pengawasan dilakukan baik dari pemerintahan. Perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Segala upaya digunakan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dengan diterapkan istilah prinsip GCG disemua lapisan masyarakat (Adrian dan Supatmi, 2010). Karena perkembangan zaman, mengakibatkan perusahaan akan lebih rumit untuk memantau operasional utama entitas. Akibat dari dalam perusahaan ini timbul dalam organisasi, menggambarkan bahwa fungsi tidak dijalankan secara baik dan efektif sehingga tata kelola perusahaan tidak diimplementasikan dengan sesuai dan tepat. Mengatasi masalah itu, salah satu fungsi yang harus diperdayakan secara terus menerus adalah fungsi kontroling yang dapat mengakibatkan teralisasinya pengendalian resiko secara sehat.

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalan praktek *Islamic Good Corporate Governance* dikalangan perbankan, mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik. Dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. bahkan Bank Syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) tersebut (Nabila Maharani, 2017).

Dengan mendasarkan kepercayaan yang pernah didefinisikan sebelumnya maka selama tahun 1990-an implementasi GCG secara terus menerus dan secara beruntun. Dengan mendefinisikan beberapa prinsip-prinsip dalam GCG seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimplemestasian GCG dipastikan akan membantu perusahaan dalam ekonomi negara yang sedang terjadi masalah finansial, berkembang ke arah yang lebih baik serta dinamis (Dian Margi Putra Asmorojo, 2016). *Good Corporate Governance* adalah istilah yang umumnya muncul pada pertemuan diantara manajemen, pemegang saham dan dewan direksi serta pihak yang berkaitan didalamnya, sehingga problem tata kelola dari perusahaan timbul. GCG juga menjelaskan bahwa pemikiran tentang suatu manajemen entitas merupakan kewenangan dari terbentuk entitas dan untuk itu seluruh bagian yang berpartisipasi perlu berfikir sebelum melakukan tindakan untuk kepentingan perbaikan suatuentitas. GCG mendasarkan atas suatu sistem (input, proses, *output*) dan sekumpulan aturan yang mengelolah hubungan dari berbagai pihak yang memiliki berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam artian sempit hubungan dari pemegang saham, dewan komesaris dan dewan direksi demi terlaksana tujuan perusahaan. Krisis yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik tersebut bukan hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Corporate Governance* dan lemahnya pengawasan yang independen oleh pemilik perusahaan. Oleh karena

itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis maka dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pengelolaan perusahaan, meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan dengan investor, serta pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif (Bukhori, 2012).

BSI KCP MUNA adalah salah satu Kantor Cabang Pembantu Muna dengan alamat di Jalan Sukowati, Butung-butung, Katobu. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena adanya perusahaan yang belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip syariah bank BSI KCP MUNA.

Adapun hasil penelitian dalam Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* BSI KCP MUNA adalah pada penerapan *islamic Good Corporate Governance* BSI KCP MUNA belum sepenuhnya diterapkan di BSI Kcp Muna dimana penerapan ini muncul karena adanya karyawan yang melanggar peraturan adanya kecerobohan beberapa oknum kurang efektifan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* Pada BSI KCP MUNA**”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah bagaimana penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada BSI

KCP MUNA. *Islamic Good Corporate Governance* sangat dibutuhkan oleh para lembaga keuangan perbankan syariah agar dapat mentata kelola kinerja manajemen dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas dari lembaga perbankan syariah atau perusahaan tersebut. Dalam *Islamic Good Corporate Governance* prinsip yang digunakan yaitu: *Transparency, Akuntability, Responsibility, Independensi* dan *Fairnes*. Sedangkan pada prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance dalam prespektif islam Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabliq dan istiqomah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Apakah BSI KCP MUNA sudah menerapkan *Islamic Good Corporate Governance*?
2. Bagaimana Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* Pada BSI KCP MUNA?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah di BSI KCP MUNA sudah diterapkan *Islamic Good Corporate Governance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada BSI KCP MUNA.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai dasar pembuktian dan pengembangan teori yang diperoleh dalam perkuliahan yang diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi *Islamic Good Corporate Governance*.

2. Bagi praktisi perbankan syariah

Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan BSI KCP MUNA Jl. Sukowati, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu.

3. Bagi akademisi

Menambah bahan referensi dalam penelitian tentang Analisis Penerapan pada BSI KCP MUNA Jl. Sukowati, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu. serta sebagai masukan pada penelitian yang akan datang.

1.6 Defenisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini yang berjudul “Implementasi *Islamic Good Corporate Governance* Pada BSI KCP MUNA” maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur yang terdapat pada judul proposal ini diantaranya.

Islamic Good Corporate Governance (IGCG) yaitu tata kelola perusahaan yang baik dan bersih dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk pada rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, serta langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) yaitu:

1. *Transparansi (Transparancy)*

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Perusahaan harus dapat mempertanggung jelaskan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*

Pertanggungjawaban adalah pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independent (Independen)*

Independent adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak

manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak– pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Niko Damus Mambela, 2020).

Islamic Good Corporate Governance (IGCG) sesuai prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Maksud penelitian ini ialah prinsip syariah yang menerapkan sifat-sifat Nabi. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa peneliti hanya mengambil empat prinsip syariah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. yaitu sifat *shiddiq*, *amanah*, *fathanah* dan *tabligh* dari suatu manajemen dalam organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan peneliti sebagai objek penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa peneliian terdahulu dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung Studi Penelitian ini diantaranya: pengertian *Islamic Good Corporate Governance*, Pengertian Perbankan Syariah, Operasional Perbankan Syariah, Prinsip-Prinsip *Islamic Islamic Good Corporate Governance*, Pengertian *Islamic Good Corporate Governance* dalam Prespektif Islam dan *Prinsip-Prinsip Islamic Good Corporate Governance* dalam Prespektif Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai Metode Penelitian, Metode Pendekatan Dan Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam Studi ini.